



Pembaharuan Hukum Pidana terhadap Tindak Penyalahgunaan Kekuasaan (*Abuse of Power*) dalam Sistem Hukum Indonesia

Kadek Purbhawadi^{1*}, I Nengah Suastika², Dewa Gede Herman Yudiawan³

¹⁻³ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Email: purbhawadi@student.undiksha.ac.id¹, nengah.suastika@undiksha.ac.id²,
idewa.gede.hermanyudiawan@undiksha.ac.id³

*Penulis Korespondensi: purbhawadi@student.undiksha.ac.id

Abstract. *This study discusses the reform of criminal law regarding acts of abuse of power within the Indonesian legal system. Abuse of power committed by public officials constitutes a serious violation of the rule of law and the principle of equality before the law because it can harm society and weaken public trust in the government. The old Criminal Code inherited from the colonial era was considered incapable of providing an optimal deterrent effect against perpetrators of abuse of authority. Therefore, the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the New Criminal Code became an important step in the reform of criminal law in Indonesia. This study aims to analyze criminal law reform policies in overcoming abuse of power and the effectiveness of their implementation in law enforcement. The results show that the new Criminal Code expands regulations regarding abuse of authority with stricter criminal sanctions and additional penalties in the form of revocation of office rights. However, its implementation still faces challenges such as political intervention, low integrity of law enforcement officials, and the potential overlap with the Corruption Eradication Law. Therefore, the success of criminal law reform requires the support of legal substance, legal structure, and legal culture that work in harmony.*

Keywords: *Abuse of Power; Criminal Law Reform; Indonesian Criminal Code; Law Enforcement; Public Officials.*

Abstrak. Penelitian ini membahas pembaharuan hukum pidana terhadap tindak penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dalam sistem hukum Indonesia. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip negara hukum dan asas *equality before the law* karena dapat merugikan masyarakat serta melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. KUHP lama peninggalan kolonial dinilai belum mampu memberikan efek jera yang optimal terhadap pelaku penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru menjadi langkah penting dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembaharuan hukum pidana dalam menanggulangi tindak penyalahgunaan kekuasaan serta efektivitas penerapannya dalam penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru memperluas pengaturan mengenai penyalahgunaan wewenang dengan ancaman pidana yang lebih tegas serta pidana tambahan berupa pencabutan hak jabatan. Namun, efektivitas penerapannya masih menghadapi tantangan berupa intervensi politik, rendahnya integritas aparat penegak hukum, serta potensi tumpang tindih dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, keberhasilan pembaharuan hukum pidana memerlukan dukungan substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat yang selaras.

Kata Kunci: KUHP Indonesia; Pembaharuan Hukum Pidana; Pejabat Publik; Penegakan Hukum; Penyalahgunaan Kekuasaan.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Namun, dalam praktiknya, prinsip tersebut sering kali tercederai oleh berbagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang dilakukan oleh pejabat publik. Penyalahgunaan kekuasaan tidak hanya berdampak pada rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga menghambat terwujudnya

tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Berbagai kasus korupsi, nepotisme, dan pelanggaran kewenangan menunjukkan bahwa hukum pidana yang berlaku selama ini belum sepenuhnya mampu menjerat pelaku dengan efektif, terutama ketika pelaku berada dalam posisi kekuasaan.

Indonesia didefinisikan sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang menyatakan: "Negara Indonesia adalah negara hukum." Prinsip ini menekankan bahwa semua aspek kehidupan negara, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum yang berlaku. Negara hukum (*rechtstaat*) dalam konteks ini berarti supremasi hukum, di mana hukum menjadi dasar utama bagi penyelenggaraan negara, bukan kekuasaan sewenang-wenang. Prinsip *equality before the law* (kesamaan di depan hukum) adalah bagian integral dari negara hukum di Indonesia. Prinsip ini berarti bahwa semua warga negara, tanpa memandang status sosial, ekonomi, agama, ras, atau jabatan, diperlakukan sama di hadapan hukum. Tidak ada diskriminasi dalam penerapan hukum; setiap orang harus tunduk pada aturan yang sama, dan pelanggaran hukum harus dihukum secara adil. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Dalam praktik, prinsip ini mencegah arbitrariness (sewenang-wenang) oleh penguasa dan memastikan perlindungan hak asasi manusia. Misalnya, dalam sistem peradilan, hakim harus memutuskan berdasarkan fakta dan hukum, bukan berdasarkan pengaruh eksternal.

Meskipun Indonesia menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan *equality before the law* sebagaimana diatur dalam UUD 1945, praktik penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) masih marak terjadi di berbagai lembaga pemerintahan. Penyalahgunaan kekuasaan merujuk pada penggunaan wewenang secara tidak sah untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak lain, yang sering melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, karena mengancam supremasi hukum dan kesamaan di depan hukum (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945). Hukum pidana Indonesia selama ini dinilai belum mampu memberikan efek jera dan pencegahan yang optimal terhadap kejahatan, khususnya penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa kajian dan penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang lemah dan tumpang tindih kewenangan lembaga penegak hukum menyebabkan lemahnya efek jera. Misalnya, meskipun ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang memberikan legitimasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga utama dalam pemberantasan korupsi, pelaksanaan fungsi ini masih belum maksimal sehingga belum secara efektif mencegah tindak pidana korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan

negara. Selain itu, penjatuhan sanksi pidana yang ada belum cukup memberikan efek jera sehingga pelaku kejahatan tidak takut untuk mengulangi perbuatannya. Sistem hukum pidana di Indonesia juga dianggap gagal dalam fungsinya untuk menanggulangi kejahatan secara tuntas dan membatasi kekuasaan aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan. Keberadaan sanksi berat, termasuk hukuman mati pada beberapa kasus, masih dihadapkan pada berbagai hambatan yuridis dan prosedural yang mengurangi efektivitasnya dalam memberikan efek jera. Secara umum, beberapa faktor kelemahan hukum pidana Indonesia dalam memberikan efek jera antara lain adalah perumusan sanksi yang belum konsisten, lemahnya implementasi hukum, serta kurang optimalnya fungsi pencegahan dan koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru melalui UU No. 1 Tahun 2023 merupakan momentum penting dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. UU ini menandai peralihan paradigma hukum pidana yang lebih modern dengan menekankan aspek moralitas, keadilan, dan akuntabilitas pejabat publik. Pembaruan ini bukan sekadar rekodifikasi hukum pidana lama yang masih diwariskan dari masa kolonial, tetapi berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan prinsip hak asasi manusia sebagai dasar pembentukan norma hukum pidana. KUHP baru disusun dengan pendekatan neo-klasik yang mengedepankan keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan) dan subjektif (niat atau batin pelaku), yang mencerminkan upaya untuk menegakkan keadilan secara menyeluruh, pembaharuan KUHP memberi fondasi yang lebih kuat untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum. KUHP baru merumuskan ketentuan yang lebih rinci mengenai tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kejahatan pejabat publik dengan pengaturan sanksi yang lebih tegas dan beragam, termasuk alternatif pidana yang dapat memaksimalkan efek jera sekaligus responsif terhadap karakteristik pelaku kejahatan. Pendekatan sistematis dan aturan pelaksana yang jelas dalam KUHP baru juga diharapkan meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum, meminimalisir tumpang tindih kewenangan, dan mempercepat proses hukum sehingga pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan kekuasaan menjadi lebih efektif.

UU No. 1 Tahun 2023 sebagai KUHP baru, diharapkan menjadi instrumen hukum yang lebih efektif dalam memberikan efek jera, mencegah tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan, serta menegakkan keadilan dan akuntabilitas pejabat publik sesuai dengan perkembangan hukum dan sosial di Indonesia saat ini. Keberhasilan implementasinya akan sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum dan dukungan sistem peradilan untuk mengadopsi paradigma baru ini secara menyeluruh.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsepsi Penyalahgunaan Kekuasaan “Abuse of Power” dalam Hukum Publik

Secara doktrinal, penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power* merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik yang menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang tersebut (Kadir, 2025). Dalam hukum administrasi negara, konsep ini erat kaitannya dengan asas *detournement de pouvoir*, yaitu penggunaan wewenang untuk tujuan lain dari apa yang dimaksudkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, dalam ranah hukum pidana, penyalahgunaan kekuasaan tidak hanya dipandang sebagai maladministrasi, melainkan sebagai tindak pidana yang memiliki dimensi kerugian bagi kepentingan publik maupun keuangan negara. Kajian ini meninjau bahwa *abuse of power* adalah manifestasi dari kegagalan integritas dalam jabatan yang menuntut adanya sanksi pidana sebagai upaya penjeraman (*deterrent effect*) agar marwah kekuasaan negara tetap terjaga dari kepentingan pribadi atau golongan.

Evolusi Pengaturan “Abuse of Power” dalam KUHP dan Undang-Undang Khusus

Pengaturan mengenai penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia mengalami transformasi signifikan, mulai dari KUHP lama (WvS) hingga munculnya berbagai undang-undang khusus. Dalam KUHP lama, penyalahgunaan wewenang tersebar dalam berbagai pasal mengenai kejahatan jabatan, namun sifatnya masih sangat umum. Transformasi hukum yang paling mencolok terlihat pada UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pada Pasal 3 yang secara eksplisit menyebutkan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan". Pembaharuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mulai memandang penyalahgunaan wewenang sebagai inti dari tindak pidana korupsi yang memerlukan penanganan luar biasa (*extraordinary measures*).

Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Nasional (KUHP Baru)

Lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa paradigma baru dalam pembaharuan hukum pidana terhadap tindak penyalahgunaan kekuasaan. Pembaharuan ini dilakukan untuk mensinkronkan ketentuan pidana dengan perkembangan sosiologis dan tuntutan transparansi dalam pemerintahan modern. Dalam KUHP baru, terdapat upaya untuk lebih menspesifikkan delik-delik jabatan dan memperluas cakupan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban (Tentua et al., 2025). Kajian ini mengevaluasi bagaimana KUHP Nasional berupaya menutupi celah hukum (*legal loophole*) yang selama ini sering digunakan oleh oknum pejabat untuk berlindung

di balik diskresi, sehingga diharapkan tercipta kepastian hukum yang lebih kuat dalam menjerat tindakan penyalahgunaan kekuasaan di masa depan.

Hubungan antara Diskresi Pejabat dan Batasan Tindak Pidana

Salah satu titik krusial dalam kajian penyalahgunaan kekuasaan adalah batasan antara diskresi dengan tindak pidana (Kurniawan & Barthos, 2025). Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat memiliki kewenangan diskresi untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu, namun diskresi tersebut memiliki batasan yang ketat. Persoalan hukum muncul ketika parameter "menyalahgunakan wewenang" sering kali tumpang tindih antara ranah administratif dan ranah pidana. Pembaharuan hukum pidana harus mampu memberikan garis demarkasi yang jelas mengenai kapan sebuah kesalahan administratif berubah menjadi sebuah kejahatan jabatan (*ambtsdelicten*). Teori hukum pidana modern menekankan adanya unsur niat jahat (*mens rea*) dan keuntungan yang tidak sah sebagai indikator utama untuk mengkategorikan sebuah tindakan kekuasaan sebagai tindak pidana.

Perspektif Teori Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan “Abuse of Power”

Penanggulangan penyalahgunaan kekuasaan melalui pembaharuan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari Teori Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*). Kebijakan kriminal merupakan usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Dalam konteks *abuse of power*, kebijakan ini mencakup kebijakan formatif (penyusunan undang-undang), kebijakan aplikatif (penerapan hukum oleh aparat), dan kebijakan eksekutif (pelaksanaan pidana). Pembaharuan hukum harus diarahkan pada penguatan fungsi kontrol dan sanksi yang proporsional. Kajian ini memandang bahwa pembaharuan tidak hanya sekadar mengubah pasal, tetapi juga membangun sistem pertanggungjawaban pidana yang mampu menjangkau penyalahgunaan kekuasaan baik secara individual maupun korporasi atau birokrasi yang sistemik.

Tantangan Implementasi dan Harmonisasi Hukum di Indonesia

Meskipun pembaharuan hukum pidana telah dilakukan, tantangan besar tetap ada pada harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan. Adanya ego sektoral antara hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum tata negara sering kali mengakibatkan inkonsistensi dalam penegakan hukum terhadap pelaku *abuse of power*. Selain itu, faktor budaya hukum (*legal culture*) di Indonesia yang masih kental dengan patronase politik menjadi hambatan dalam efektivitas hukum pidana baru tersebut. Oleh karena itu, kajian pustaka ini menekankan bahwa pembaharuan hukum pidana terhadap penyalahgunaan kekuasaan harus didukung oleh penguatan independensi lembaga penegak hukum dan mekanisme pengawasan

yang terintegrasi, guna memastikan bahwa tujuan hukum untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dapat terwujud secara maksimal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar 1945, KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), dan UU Tindak Pidana Korupsi, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum terkait. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengkaji pembaharuan hukum pidana terhadap tindak penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia dalam Menanggulangi Tindak Penyalahgunaan Kekuasaan

Secara konseptual, penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power* diartikan sebagai tindakan pejabat publik yang menggunakan kewenangannya secara tidak sah, melampaui batas, atau untuk tujuan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Menurut Jimly Asshiddiqie (2005), penyalahgunaan kekuasaan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar negara hukum, karena kekuasaan seharusnya dibatasi oleh hukum agar tidak merugikan hak-hak warga negara. Dalam doktrin hukum pidana, tindak penyalahgunaan kekuasaan dikategorikan sebagai delik jabatan, yakni tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan publik. Andi Hamzah (2014), pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan berarti menyimpang dari tugas publik yang melekat padanya, sehingga harus dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam hukum internasional, konsep *abuse of power* sejajar dengan istilah *misuse of authority* yang diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Secara filosofis, tindakan ini bertentangan dengan teori Montesquieu mengenai pemisahan kekuasaan, di mana kekuasaan yang tidak dibatasi cenderung korup. Pada masa kolonial, KUHP lama (Wetboek van Strafrecht 1918) hanya memuat ketentuan sempit terkait penyalahgunaan kekuasaan dalam Pasal 421 dengan ancaman pidana yang relatif ringan, yaitu maksimal empat tahun penjara. Sistem hukum lama ini dinilai lebih bersifat retributif dan tidak

memadai untuk menjerat kasus penyalahgunaan kekuasaan yang kompleks, sehingga dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan substantif Pancasila.

Sebagai upaya pembaruan hukum pidana, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) hadir dengan cakupan yang lebih luas melalui Pasal 603–606 yang menegaskan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau pihak lain sebagai tindak pidana berat dengan ancaman pidana hingga dua belas tahun penjara. Pembaruan ini menunjukkan pergeseran orientasi hukum pidana dari pendekatan balas dendam menuju keadilan yang bersifat substantif dan restoratif. Selain itu, pidana tambahan seperti pencabutan hak jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 huruf b memperkuat aspek preventif dengan mencegah pelaku untuk kembali menduduki jabatan publik. Pengaturan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat akuntabilitas pejabat negara, seperti terlihat dalam kasus-kasus besar penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan pejabat publik, contohnya kasus e-KTP yang menjerat Setya Novanto. bentuk penyalahgunaan kekuasaan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dapat dipidana.

KUHP lama peninggalan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*, 1918) sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan nilai-nilai keadilan masyarakat Indonesia modern. KUHP lama menekankan aspek retributif (pembalasan) dan belum mengatur banyak hal terkait penyalahgunaan jabatan secara komprehensif. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana melalui KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) menjadi langkah penting untuk menyesuaikan sistem pemidanaan dengan prinsip keadilan substantif dan akuntabilitas pejabat publik.

Dalam KUHP baru, terdapat beberapa pembaruan penting yang berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, KUHP baru juga mengatur pidana tambahan sebagaimana tertuang dalam Pasal 95 huruf b, yaitu pencabutan hak tertentu, termasuk hak untuk menduduki jabatan atau profesi tertentu, baik untuk waktu tertentu maupun selamanya. Pengaturan ini menunjukkan adanya pembaharuan yang lebih berorientasi pada nilai moral dan akuntabilitas publik. Pidana tambahan ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif karena mencegah pelaku yang menyalahgunakan jabatannya untuk kembali menempati posisi serupa. Dengan demikian, kebijakan pembaharuan hukum pidana ini menegaskan bahwa kekuasaan tidak boleh dijalankan secara mutlak tanpa batas hukum, serta menempatkan integritas sebagai bagian dari pertanggungjawaban pejabat negara.

Pembaharuan ini juga menandai proses dekolonisasi hukum di Indonesia dengan menggantikan sistem kolonial yang berorientasi pada kepentingan penjajah menjadi sistem hukum nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, KUHP baru tidak hanya membawa perubahan teknis, tetapi juga perubahan nilai dan paradigma hukum. Namun demikian, implementasi KUHP baru menghadapi sejumlah tantangan, seperti masa transisi hingga 2026 yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi penerapan, resistensi dari kalangan birokrat, serta lemahnya penegakan hukum akibat peran lembaga pengawas seperti KPK yang mengalami pelemahan.

Analisis Efektivitas Pembaharuan Hukum Pidana dalam Konteks Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Kekuasaan

Penyalahgunaan kekuasaan adalah tindakan menggunakan wewenang secara tidak patut atau melanggar hukum untuk keuntungan pribadi, orang lain, atau kelompok, yang merugikan pihak lain atau mengabaikan tugas dan kewajiban resmi. Hal ini dapat terjadi di berbagai tingkatan masyarakat, mulai dari pejabat publik terhadap rakyat, atasan terhadap bawahan, hingga dalam interaksi antarindividu dengan posisi yang tidak setara.

Meski pembaharuan hukum pidana telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat, efektivitasnya dalam praktik masih menghadapi tantangan serius. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kekuasaan tidak hanya bergantung pada substansi undang-undang, tetapi juga pada integritas aparat penegak hukum dan budaya hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, masih sering terjadi intervensi politik terhadap proses hukum, terutama ketika pelaku memiliki jabatan strategis atau kekuasaan politik yang besar. Rendahnya integritas sebagian aparat penegak hukum dan lemahnya pengawasan internal juga menjadi penghambat penerapan pasal-pasal tersebut secara efektif.

Selain itu, masih terdapat potensi tumpang tindih antara KUHP baru dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Misalnya, tindakan penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian negara bisa dijerat dengan UU Tipikor, namun tindakan penyalahgunaan yang hanya merugikan individu kini dapat dijerat langsung dengan Pasal 604 atau 606 KUHP baru. Oleh karena itu, diperlukan pedoman penegakan hukum yang lebih spesifik agar penerapan kedua peraturan ini dapat berjalan sinkron tanpa menimbulkan konflik norma.

Kasus Ferdy Sambo pada tahun (2022) dapat dijadikan contoh konkret untuk memahami pentingnya pembaharuan hukum pidana terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun kasus tersebut dikategorikan sebagai pembunuhan berencana, terdapat unsur penyalahgunaan kekuasaan karena pelaku menggunakan jabatannya untuk memanipulasi proses hukum dan memerintahkan bawahannya secara melawan hukum. Jika ketentuan dalam KUHP baru sudah berlaku saat itu, unsur penyalahgunaan jabatan dapat dijadikan bagian dari tuntutan pidana tambahan, sehingga memperkuat sanksi moral dan hukum terhadap pejabat yang berperilaku menyimpang.

Analisis oleh Lawrence M. Friedman

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (1975) bahwa efektivitas hukum bergantung pada tiga unsur utama: substansi, struktur, dan kultur hukum. Dari segi substansi, KUHP baru telah memenuhi unsur pembaharuan karena mengatur secara tegas penyalahgunaan kekuasaan. Namun dari segi struktur, masih diperlukan pembenahan lembaga penegak hukum agar bekerja secara profesional dan bebas dari intervensi kekuasaan. Sedangkan dari segi kultur hukum, masyarakat harus membangun kesadaran hukum yang tinggi agar tidak permisif terhadap perilaku pejabat yang menyimpang. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana akan benar-benar efektif apabila ketiga unsur tersebut berjalan selaras.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penyalahgunaan kekuasaan merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip negara hukum karena bertentangan dengan asas akuntabilitas dan keadilan. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindak ini termasuk dalam kategori delik jabatan yang hanya dapat dilakukan oleh pejabat publik yang menyimpang dari kewenangannya. KUHP lama peninggalan kolonial dinilai tidak memadai karena hanya memberikan ruang terbatas bagi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kekuasaan dengan orientasi yang masih bersifat retributif. Melalui KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), Indonesia melakukan pembaharuan penting dengan memperluas cakupan, memperberat ancaman pidana, serta menambahkan pidana tambahan seperti pencabutan hak jabatan untuk mencegah pengulangan tindak pidana serupa. Pembaharuan ini mencerminkan pergeseran orientasi hukum pidana dari sekadar pembalasan menuju keadilan substantif dan restoratif yang menekankan moralitas serta tanggung jawab publik. Selain itu, perubahan ini juga menjadi bagian dari dekolonisasi hukum nasional yang menggantikan sistem kolonial tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat modern. Namun, efektivitas penerapan KUHP baru tetap bergantung

pada komitmen penegak hukum, kesiapan lembaga pengawas seperti KPK, serta konsistensi dalam masa transisi hukum hingga tahun 2026.

Meski KUHP baru telah memperkuat dasar hukum dalam menjerat pelaku penyalahgunaan kekuasaan, efektivitasnya masih terkendala oleh rendahnya integritas aparat, intervensi politik, dan lemahnya pengawasan. Potensi tumpang tindih dengan UU Tipikor juga memerlukan pedoman penegakan hukum yang jelas agar tidak terjadi konflik norma. Kasus Ferdy Sambo menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat disalahgunakan untuk memanipulasi hukum dan menekan bawahan. Berdasarkan teori Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum bergantung pada tiga unsur: substansi, struktur, dan kultur hukum. Pembaharuan hukum pidana hanya akan berhasil jika ketiga unsur tersebut berjalan seimbang dengan substansi hukum yang kuat, aparat penegak hukum yang berintegritas, serta budaya hukum masyarakat yang menolak penyalahgunaan kekuasaan.

Saran

Perlunya penguatan sistem penegakan hukum secara menyeluruh, baik dari aspek substansi, struktur, maupun kultur hukum. Dari segi substansi, pemerintah perlu menyusun pedoman teknis yang jelas agar penerapan KUHP baru dan UU Tipikor berjalan selaras tanpa tumpang tindih. Dari segi struktur, integritas aparat penegak hukum harus diperkuat melalui pengawasan internal yang ketat, transparansi proses hukum, serta perlindungan bagi aparat yang berani melawan intervensi kekuasaan. Sedangkan dari segi kultur hukum, masyarakat perlu ditanamkan kesadaran hukum dan sikap kritis terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Selain itu, lembaga pengawas seperti KPK perlu diperkuat kembali agar mampu menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan secara independen. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pembaharuan hukum pidana tidak hanya menjadi perubahan normatif, tetapi juga mampu menciptakan penegakan hukum yang adil, berintegritas, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Cahyani, N. M., et al. (n.d.). Tinjauan kriminologis penyalahgunaan kekuasaan. <https://doi.org/10.54816/sj.v8i1.946>
- CNN Indonesia. (2023). *5 pokok penting dalam KUHP baru, dari pasal zina sampai hukuman pejabat*. <https://www.cnnindonesia.com>
- Fransisca, I., et al. (n.d.). Abuse of authority by the Directorate General of Taxes. <https://doi.org/10.30997/jhd.v11i1.15497>

- Gumbir, S. W., & Nurhayati, R. (n.d.). Overview on abuse of power in Indonesian legal system. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i3.8798>
- Hafis, R. I. A., & Yogia, M. A. (n.d.). Abuse of power: Tinjauan penyalahgunaan kekuasaan pejabat publik.
- Hamzah, A. (2014). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Kompas.com. (2022). *Kronologi kasus Ferdy Sambo, dari pembunuhan hingga vonis*. <https://www.kompas.com>
- Kurniawan, D. A., & Barthos, M. (2025). Penguatan kode etik untuk mencegah penyalahgunaan diskresi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap praktik penegakan hukum. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 186–196. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i3.1051>
- Kadir, Z. K. (2025). Kriminalisasi tanpa batas: Mengurai penyalahgunaan kekuasaan dalam legislasi kodifikasi hukum pidana modern. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 2(2), 1–18. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i2.665>
- Larasati, F., & Saputra, R. (n.d.). Tindak pidana korupsi perpajakan dengan modus abuse of power. <https://doi.org/10.31599/k2q76h45>
- Malian, S. (n.d.).
- Mardiyanti, & Sulaiman. (n.d.). The dualism of judicial authority in handling abuse of power. <https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i2.422>
- Muladi. (2010). *Kebijakan kriminal dalam penegakan hukum pidana*. Alumni.
- Penyalahgunaan wewenang jabatan oleh pejabat negara/pemerintah. (n.d.). <https://doi.org/10.31849/respublica.v20i1.5363>
- Putra, Z., et al. (n.d.). Telaah kritis penyalahgunaan wewenang jabatan. <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.3.7507.663-671>
- Sihombing, R. (2023). Pembaruan KUHP nasional: Dekolonisasi dan modernisasi hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 45–62.
- Tentua, T. L. M., Panjaitan, D. E. O., Dwiyantri, I., & Taun, T. (2025). Kajian komprehensif terhadap persamaan dan perbedaan ketentuan tindak pidana penggelapan dalam KUHP Lama 1946 dan KUHP Baru 2023. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 2(2), 24–39. <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i2.698>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.